

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kriteria dalam memilih pasangan hidup bagi anggota LDII di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam sebagai berikut:

1. Tradisi Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota LDII di Kabupaten Tulungagung

a. Pencarian Jodoh

Proses pencarian jodoh di kalangan warga LDII di Kabupaten Tulungagung sama halnya seperti masyarakat muslim lainnya yaitu dilakukan dengan cara mencari sendiri, dijodohkan ataupun dipertemukan oleh tim, atau mungkin karena sering bertemu disetiap acara-acara pengajian. Dalam hal kriteria memilih pasangan hidup, agama merupakan alasan utama mereka karena sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadis, yaitu yang lebih utama memilih pasangan yang se-faham dan se-ide dengan mereka.

Walaupun tidak ada peraturan tertulis di LDII namun karena berbagai alasan, dan suatu keinginan mereka tersendiri, atau mungkin dijodohkan, maka mereka memilih pasangan yang se-faham. Karen dengan se-faham akan mempermudah mereka membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah dan

rohmah tidak ada perselisihan pendapat. Apabila kebetulan mendapatkan orang yang bukan LDII hal tersebut diperbolehkan asal baik agamanya dan harus orang Islam karena menikah selain Islam tidak diperbolehkan. Jika kedua belah pihak sudah sama-sama suka maka akan dilanjutkan ke tahap lamaran dan pernikahan.

b. Pelaksanaan Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan warga LDII, sebelum pelaksanaan pernikahan di kalangan warga LDII ada beberapa tahapan yang harus dilalui yang pertama yakni lamaran, yaitu pihak laki-laki bersama keluarga dekat mendatangi pihak perempuan untuk dilamar. Apabila pihak perempuan menerima dan kedua belah pihak saling suka tanpa ada paksaan maka akan dilanjutkan ke tahap pernikahan. namun sebelum ke tahap pernikahan kedua belah pihak dipertemukan terlebih dahulu bersama keluarga dekat dan juga para pengurus untuk meyakinkan kembali kesungguhan kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan.

Tahapan selanjutnya yaitu pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah atau di KUA. Proses pelaksanaannya sama seperti masyarakat muslim lainnya, mengenai syarat dan rukun tidak ada perbedaan sama seperti pernikahan masyarakat muslim pada umumnya.

c. Dasar Hukum Pernikahan Anggota LDII di Desa Wonorejo

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh anggota LDII dalam memilih pasangan hidup adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 yang pada intinya larangan menikahi seseorang yang musyrik (luar dari Islam) sebelum mereka benar-benar beriman. Serta hadist terkait memilih pasangan hidup seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hendaklah memilih pasangan hidup dengan empat kriteria meliputi harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Jika kalian ingin bahagia maka nikahilah seseorang yang baik agamanya.

2. Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri dengan Sesama Penganut Organisasi LDII di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam hukum Islam menikah boleh dengan siapapun asal sesama orang Islam. Oleh karena itu, menikah selain orang Islam tidak boleh bagi pemeluk agama Islam, dan di Hukum Islam jika kita mencari jodoh harus menitik beratkan kepada agama, maksudnya agama Islam. Namun, LDII dalam memilih pasangan lebih condong ke sesama LDII dikarenakan se-faham, karena kalau se-faham pernikahan yang dibangun bisa tercapai *sakinah*, *mawadah*, dan *rohmah* dengan baik menurut mereka, karena berumah tangga harus sejalan, pemikiran, perbuatan, dan yang terpenting dari sisi agamanya, karena agamalah yang akan membawa kebaikan dunia maupun ahirat.

3. Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri dengan Sesama Penganut Organisasi LDII di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia, apabila menikah harus dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Di dalam memilih pasangan, LDII sudah menerapkan hal yang sama dengan hukum yang berada di Negara Indonesia, yaitu dengan segera melakukan pendaftaran ke KUA tempat tinggal salah satu pasangan, sehingga pernikahannya akan Sah secara Agama maupun Negara.

B. Saran

Adapun saran untuk beberapa pihak atau lembaga yang perlu peneliti sampaikan terkait dengan pembahasan ini adalah:

1. Jamaah LDII

Untuk para jamaah LDII hendaknya lebih bisa terbuka dengan orang lain selain anggota mereka sehingga kesan negatif atau tertutup, tidak selalu melekat pada kelompok LDII.

2. Masyarakat Umum

Para masyarakat juga hendaknya tidak serta merta menganggap jamaah LDII itu sebagai faham yang salah sebelum menilai lebih dalam pada ajaran mereka. Para masyarakat juga hendaknya selalu melakukan hubungan baik dengan para jamaah LDII,

sehingga kerukunan antar organisasi masyarakat tetap terbina dengan baik.